



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Tahun 2017



Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas II



www.pn-kotaagung.go.id
info.pnkta@gmail.com



Jl. Jendral Suprapto Komplek Perda Tanggamus
Kab. Tanggamus. Lampung

Tlp. (0722) 22141 - 21224
Fax (0722) 21224




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) 2017

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iv
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan Tugas Dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi	6
D. Sistematika Penyajian	6
BAB II Perencanaan Kinerja	
A. Rencana Strategis	8
B. Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2017	12
BAB III Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung	24
B. Realisasi Anggaran	62
BAB IV Penutup	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
Lampiran	
1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kota Agung	
2. Matriks Rencana Strategis	
3. Rencana Kinerja Tahun 2017	
4. Penetapan Kinerja Tahun 2017	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) 2017

5. Rencana Kinerja Tahun 2017
6. Penetapan Kinerja Tahun 2017
7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung
Nomor W6-A5/175/OT.01.1/I/2017



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi serta dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 323/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 17 November tentang Penyampaian LKJIP Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Dengan adanya surat tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Kota Agung sebagai kawal depan Mahkamah Agung di wilayah hukum Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu untuk memberikan pertanggungjawaban kinerjanya berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2017.


Penyusunan LKJIP intinya adalah melaporkan hasil "Pencapaian Kinerja" selama tahun 2017 yang diukur dengan membandingkan "Rencana Kinerja" tahun 2017 yang telah ditetapkan secara utuh mengacu pada "Rencana Strategis" Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2015-2019.

Untuk mewujudkan terlaksananya tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Kota Agung, telah disusun dan ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang didukung dengan anggaran yang tertuang dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun Anggaran 2017 dengan total pagu anggaran sebesar Rp 3.885.291.000,- (tiga miliar delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan diinformasikan sebagai laporan pencapaian hasil kinerja jajaran Pengadilan Negeri Kota Agung selama tahun 2017. Adapun pengukuran pencapaian kinerja

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) 2017

dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi, dan pencapaian target. Setiap keberhasilan dan kegagalan capaian indikator sasaran, diberikan analisis tentang hambatan dan kendala serta penyebab belum tercapainya target yang diinginkan.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamanemen dikatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi". Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan **Peradilan Umum**, lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, pada pasal 2 menyatakan bahwa

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) 2017

"Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya".

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Kota Agung merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 516-1/SEK/KU.01/11/2017 tanggal 17 November 2017 dan sesuai Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) 2017

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Kota Agung berdiri, berfungsi dan terpisah dari Pengadilan induknya yakni Pengadilan Negeri Kalianda sejak Bulan Oktober 2005 berdasarkan Keputusan Presiden RI No,20 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Kota Agung, dan Pengadilan negeri Siak Sri Indrapura yang ditanda tangani dan ditetapkan oleh DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO, Presiden RI di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2005.

1. Tugas Pokok


Pengadilan Negeri Kota Agung sebagai badan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman adalah merupakan Lembaga Penegak Hukum di wilayah hukum di 2 Kabupaten yaitu : Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu, dalam melaksanakan tugasnya, terlepas dari pengaruh Pemerintah dan eksternal lainnya, serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan peradilan sesuai Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 3 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2. Fungsi :

Pengadilan Negeri Kota Agung sebagai lembaga peradilan di Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu mempunyai 6 (enam) fungsi utama organisasi yaitu :

a. *Fungsi Peradilan*

- 1) Pengadilan Negeri Kota Agung sebagai Pengadilan Negeri Wilayah Provinsi Lampung, merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas membina kepastian dalam penerapan hukum melalui putusan banding



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) 2017

untuk menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Provinsi Lampung diterapkan secara adil, tepat dan benar.

- 2) Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa tentang kewenangan mengadili antarpengadilan negeri didaerah hukumnya (Pasal 33 Undang-undang No. 3 Tahun 2009);

b. *Fungsi Pembinaan*

Pengadilan Tinggi memberikan pengarahan yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.

c. *Fungsi Pengawasan*

- 1) Pengadilan Negeri Kota Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di lingkungan peradilan provinsu Lampung dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara.
- 2) Pengadilan Negeri Kota Agung juga melakukan pengawasan Terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat pengadilan dibawahnya dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim Hakim.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) 2017

d. Fungsi Nasihat.

- 1) Pengadilan Negeri Kota Agung dapat memberi nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Instansi Lainnya.
- 2) Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan dibawahnya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-undang No: 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Pasal 38 Undang-undang No. 3 Tahun 2009).

e. Fungsi Administratif

- 1) Pengadilan Negeri Kota Agung mengusulkan kenaikan kelas pengadilan dan pembentukan pengadilan baru.
- 2) Pengadilan Tingkat Pertama di Provinsi Lampung secara organisatoris, administratif dan finansial berada dibawah kekuasaan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.
- 3) Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Negeri Kota Agung (Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

f. Fungsi Lain-lain.

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 serta Pasal 39 Undang undang No. 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) 2017

C. STRUKTUR ORGANISASI


Bagan Organisasi pada Pengadilan Kota Agung Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terdiri dari :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Hakim
4. Panitera
5. Sekretaris
6. Panitera Muda, terdiri dari:
 - a. Panitera Muda Hukum
 - b. Panitera Muda Pidana
 - c. Panitera Muda Perdata
7. Kepala Sub Bagian, terdiri dari:
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
8. Kelompok Fungsional Kepaniteraan, terdiri dari:
 - a. Panitera Pengganti
 - b. Jurusita
 - c. Jurusita Pengganti
9. Pelaksana (Staf)

Struktur organisasi secara rinci tergambar pada lampiran laporan ini.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan kinerja ini untuk mendeskripsikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung dalam tahun anggaran 2017, dengan bentuk sajian seperti berikut :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) 2017

RINGKASAN EKSEKUTIF, menguraikan rangkuman atau penjelasan singkat mengenai isi dari LKjIP Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2017.

BAB I. Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Negeri Kota Agung dan tentang LKjIP, yang berisikan antara lain: a. Latar Belakang; b. Kedudukan, Tugas dan Fungsi; c. Struktur Organisasi; dan d. Sistematika Penyajian.

BAB II. Perencanaan Kinerja, menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja serta program kerja Pengadilan Negeri Kota Agung dalam tahun anggaran 2017 yang berisikan antara lain:a. Rencana Strategis; yang mendeskripsikan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, serta Program Utama dan Kegiatan Pokok; b. Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2017.

BAB III. Akuntabilitas kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung yang terdiri dari: a. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2017 dan; b. Realisasi Anggaran.

BAB IV. Penutup, menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LKjIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung di masa yang akan datang, yang berisikan antara lain; a. Kesimpulan; b. Saran.

Lampiran, yang berisi antara lain: 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kota Agung; 2. Indikator Kinerja Utama; 3. Matriks Rencana Strategis 2015-2019, 4. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2018, 5.Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2018, 6.Pengukuran Kinerja Tahun 2018, dan 7. Surat Keputusan tentang Tim Penyusunan LKjIP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Pengadilan Negeri Kota Agung sebagai lembaga Peradilan Umum yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman dalam wilayah hukum Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu dapat menetapkan visi dan misi yang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi daerah wilayah hukumnya. Tahun 2017 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2015-2019 yang menjadi *frame* atau *visionable* dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung, yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Sehingga Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Kota Agung 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

1. Visi Pengadilan Negeri Kota Agung

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kota Agung. Visi Pengadilan Negeri Kota Agung mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG YANG AGUNG".

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) 2017

2. Misi Pengadilan Negeri Kota Agung

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Kota Agung, adalah:

- Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat , dan biaya ringan;
- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan standar.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Sebagai wujud dalam mengimplementasikan pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan, maka perlu diuraikan dalam bentuk tujuan strategis sebagaimana termuat di dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kota Agung, sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan
2. Meningkatkan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan Akuntabel.
3. Mewujudkan badan peradilan yang mudah diakses oleh pencari keadilan.
4. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis tersebut, Pengadilan Negeri Kota Agung akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah mampu dicapai mengingat tujuan strategis yang dirumuskan adalah berdasarkan dari visi dan misi Pengadilan Negeri Kota Agung.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) 2017

Adapun isu strategis lembaga peradilan yang nampak di muka publik adalah penuntasan tunggakan perkara yang menjadi kewenangan lembaga peradilan secara umum dan Pengadilan Negeri Kota Agung secara khusus, sehingga tujuan strategis diharapkan dapat menjawab isu strategis tersebut. Dalam rangka untuk mencapai tujuan strategis, Pengadilan Negeri Kota Agung berupaya:

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung agar lebih efektif dan efesien;
2. Meningkatkan dan transparansi Pengadilan Negeri Kota Agung;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Kota Agung.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai atau dihasilkan organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan dan merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur. Sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Kota Agung, adalah :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2015 – 2019 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini :

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<ol style="list-style-type: none">1. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan2. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu3. Prosentase penurunan sisa Perkara.4. Persentase perkara yang Tidak

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) 2017

		Mengajukan Upaya Hukum 5. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diversi 6. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
Meningkatnya administrasi perkara yang efektif, efisien, dan Akuntabel	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu 2. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi 3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu 4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
Mewujudkan badan peradilan yang mudah diakses oleh pencari keadilan	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan 3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

4. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Keempatsasaran tersebut merupakan sasaran strategis yang akan dicapai oleh Pengadilan Negeri Kota Agung dalam kurun waktu tahun 2015-2019. Sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Kota Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) 2017

- a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
- b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

B. RENCANA KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG TAHUN 2017

Pengadilan Negeri Kota Agung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan telah dilakukan reviu antara lain:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) 2017

Tabel 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Kota Agung

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perdata : $\frac{14}{15} \times 100\% = 93.33\%$ - Pidana : $\frac{37}{37} \times 100\% = 100\%$ 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) 2017

	<p>c. Persentase penurunan sisa perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana <p>Perdata: $\frac{15 - 8}{15} \times 100\% = 46.67\%$ Pidana : $\frac{37 - 10}{37} \times 100\% = 72.97\%$</p> <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK <p>Banding :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata : $\frac{45}{50} \times 100\% = 90\%$ - Pidana : $\frac{459}{486} \times 100\% = 94.44\%$ <p>Kasasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata : $\frac{50}{50} \times 100\% = 100\%$ - Pidana : $\frac{461}{486} \times 100\% = 94.85\%$ <p>PK:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata : $\frac{50}{50} \times 100\% = 100\%$ - Pidana : $\frac{486}{486} \times 100\% = 100\%$ 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) 2017

		<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Upaya hukum = Banding, kasasi, PK Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 		
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	<p><u>0</u> X 100% = 0 %</p> <p><u>37</u></p> <p>Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p><u>82.25%</u></p> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	<p>a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu</p> <p>Perdata: <u>50</u> X 100% = 100 % <u>50</u></p> <p>Pidana : <u>486</u> X 100% = 100% <u>486</u></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) 2017

	Penyelesaian Perkara	<p>b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi</p> $\frac{12}{31} \times 100\% = 38.71\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	<p>Banding :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata : $\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$ - Pidana : $\frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$ <p>Kasasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata : $\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$ - Pidana : $\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$ <p>PK:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata : $\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$ - Pidana : $\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$ 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang	$\frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) 2017

		dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus			
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaat</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat	$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) 2017

		Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marginal) 		
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (di eksekusi)	$\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



1. Rencana Kinerja Tahun 2017

Pengadilan Negeri Kota Agung menetapkan 6 (enam) sasaran, keenam sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 indikator kinerja yang perbaiki target capaiannya. Rencana Kinerja Tahun 2017 ini disusun berdasarkan PerMen PAN No. 53 Tahun 2014 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji, sebagai berikut:

Table 2 Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung 2017

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	g. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100%
		h. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana	98.8%
		i. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	95%
		j. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	85.8%
		k. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	15%
		l. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	e. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%
		f. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%
		g. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%

		h. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Pengadilan tidak memiliki <i>zitting plat</i>
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

2. Penetapan Kinerja Tahun 2017

Perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2018 ini, merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2017. Penyusunan Perjanjian Kinerja awal tahun 2017, tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Strategis tahun 2017 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2017.

Namun, dengan selesainya hasil reviu Renstra 2015-2019 dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kota Agung yang terakhir disusun pertengahan tahun 2017, maka Perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2017 menyelaraskan sasaran-sasaran hasil reviu yang akan dicapai Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2018. Dalam Perjanjian sasaran kinerja 2017 dilakukan sinkronisasi berdasarkan IKU tersebut serta mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis Pengadilan Negeri Kota Agung pada tahun 2017 serta target yang ada pada RKT 2017 yang telah disesuaikan, maka dapat diperinci sebagai berikut:

Table 3 Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Anggaran (Rp)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	100% 98.8% 95% 85.8%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp 69.998.000,- Rp 3.381.605.000,- Rp 375.400.000,-

		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	15%		
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%		
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara		a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp 69.998.000,-
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp 3.381.605.000,-
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp 375.400.000,-
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%		
3	Meningkatnya Akses Peradilan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp 69.998.000,-

	bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Pengadilan tidak memiliki <i>zitting plat</i> 100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp 3.381.605.000,- Rp 375.400.000,-
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (diiksekusi)	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp 69.998.000,- Rp 3.381.605.000,- Rp 375.400.000,-

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA****A. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG**

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahunan 2017, 6 (enam) sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 15 (lima belas) indikator kinerja, realisasi pada akhir tahun 2017 sebagai berikut:

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran serta membandingkan capaian kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2017. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Table 4 Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100%	96.66%	96.65%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana	98.8%	92.09%	93.21%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	95%	59.82%	62.99%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	85.8%	96.55%	112.53%

		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	15%	0%	0%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	90%	82.25%	91.39%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%	100%	100%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggiran	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Pengadilan tidak memiliki	Pengadilan tidak memiliki	Pengadilan tidak memiliki
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%

$$Capaian = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2017 secara umum Pengadilan Negeri Kota Agung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari *pencapaian* sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2018. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya *belum* mencapai 100%. Pengadilan telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja

tahun 2017, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja Tahunan dari Renstra 2015-2019 secara berkesinambungan.

- **ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA**

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2017 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam tabel di atas. Pada akhir tahun 2017 Pengadilan Negeri Kota Agung telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis I: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel adalah sasaran yang harus dicapai dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi pengadilan yang berorientasi pada pelayanan peradilan yang prima. Sasaran Peningkatan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel tahun ini untuk mengukur peningkatan proses efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ini diukur berdasarkan 6 (tiga) indikator kinerja utama yang telah ditargetkan dengan realisasi kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2017 yang tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Table 5 Sasaran Strategis I: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja Utama	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017 (%)	Capaian	
				2016 (%)	2015 (%)
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :	100%	96.66%	96.65%	96.65%	96.65%
- Perdata - Pidana					
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:	98.8%	92.09%	93.21%	93.21%	93.21%
- Perdata - Pidana					
c. Persentase penurunan sisa perkara:	95%	59.82%	62.99%	62.99%	62.99%
- Perdata - Pidana					
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	85.8%	96.55%	112.53%	112.53%	112.53%
• Banding • Kasasi • PK					

e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	15%	0%	0%	0%	0%
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	82.25%	91.39%	91.39%	91.39%

Ketiga indikator sasaran ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan dalam rangka azas peradilan yang cepat, murah, dan sederhana.

Analisis ketiga indikator kinerja sasaran strategis pertama ini sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah alat ukur penyelesaian sisa perkara tahun 2016 berjumlah 52 perkara terdiri dari 37 perkara pidana dan 15 perkara perdata yang harus diselesaikan pada tahun 2017. Indikator kinerja ini dipergunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian sisa perkara tahun 2016 yang selesai di tahun 2017.

Table 6 Sasaran Strategis I Indikator 1

Indikator Kinerja Utama	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017 (%)	Capaian	
				2016 (%)	2015 (%)
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan					
- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%

- Persentase sisa perkara pidana tahun 2016 yang diselesaikan 100% sejumlah 37 perkara dapat direalisasikan 100% maka capaian kinerjanya 100%.
- Persentase sisa perkara perdata tahun 2016 yang diselesaikan 100% sejumlah 14 perkara dapat direalisasikan 93.33 % maka capaian kinerjanya 93.33 %.

Perbandingan persentase sisa perkara yang diselesaikan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 selalu mencapai 100%. Keberhasilan ini dapat dijelaskan bahwa sisa perkara yang belum diselesaikan pada triwulan ke empat pada tahun sebelumnya harus diselesaikan pada triwulan pertama tahun berikutnya karena terikat SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Kota Agung paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk Perkara Pidana dan Perdata (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014).

Perbandingan data capaian kinerja tahun 2016 dan 2017 didapat dari Laporan Tahunan tahun 2015 dan 2016. Perbandingan data penyelesaian sisa perkara tahun 2015 merupakan sisa perkara yang belum diputus tahun 2014 sebanyak 43 perkara, penyelesaian sisa perkara tahun 2016 merupakan sisa perkara yang belum diputus tahun 2015 sebanyak 60 Perkara, dan penyelesaian sisa perkara tahun 2017 merupakan sisa perkara yang belum diputus tahun 2016

sebanyak 52 Perkara. Capaian penyelesaian sisa perkara pada tahun 2015 dan 2016 sebesar 100%.

Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2016 yang mencapai target sebesar 100%, keberhasilan ini menunjukan bahwa sistem kinerja yang berlaku di Lingkungan Pengadilan Negeri Kota Agung telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan Mahkamah Agung sehingga tidak ada sisa perkara tahun 2016 yang tidak selesai di tahun 2017. Keberhasilan ini juga dikarenakan adanya monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara yang diadakan setiap bulan dalam rapat bulanan yang dipimpin oleh Ketua/Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Kota Agung yang menekankan penyelesaian perkara harus diselesaikan tepat waktu.

Grafik 1 Capaian Persentase Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perkara Perdata Tahun 2017




Table 1 Perbandingan Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2017

Perkara	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah	Putus 2017	Sisa 2017
Perkara Pidana	37 Perkara	459 Perkara	496 Perkara	486 Perkara	10 Perkara
Target	95%				
Realisasi	97.98%				
Capaian	103.14%				

Perkara	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah	Putus 2017	Sisa 2017
Perkara Perdata	15 Perkara	43 Perkara	58 Perkara	50 Perkara	8 Perkara
Target	85%				
Realisasi	86.21%				
Capaian	101.42%				

Berdasarkan realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2017 diharapkan dapat mempertahankan capaian kinerjanya sebesar 100% untuk tahun 2015-2019 sesuai dengan Rencana Strategis Jangka Menengah Ke Dua Pengadilan Negeri Kota Agung.

b. Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan Tepat Waktu adalah alat ukur penyelesaian perkara masuk tahun 2017 yang berjumlah 502 perkara. Indikator kinerja ini dipergunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian perkara masuk tahun 2017.

Table 2 Sasaran Strategis I Indikator 2


Indikator Kinerja Utama	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017 (%)	Capaian	
				2016 (%)	2015 (%)
b. Persentase perkara yang diselesaikan					
- Pidana	95%	97.98%	103%	96.53	106.88
- Perdata	85%	86.21%	101.42%	124.42	96.15

Persentase Perkara yang diselesaikan untuk Perkara Pidana dan Perkara Perdata:

- Persentase perkara yang diselesaikan untuk perkara pidana ditargetkan 95% (471 perkara) dari total perkara pidana yang harus diselesaikan 496 perkara, direalisasikan 97.98% (486 perkara), maka capaian kinerja 103%.
- Persentase perkara yang diselesaikan untuk perkara perdata ditargetkan 85% (48 perkara) dari total perkara perdata yang harus diselesaikan 56 perkara, direalisasikan 86.21% (50 perkara), maka capaian kinerja 101.42%

Grafik 2 Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Pidana dan Perkara Perdata

Tahun 2017



Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2015 dan 2016:

- Perkara Pidana

Table 3 Perbandingan Perkara Pidana Tahun 2017

Perkara	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah	Putus 2017	Sisa 2017	Target	Realisasi	Capaian (%)
Pidana	37 perkara	459 perkara	496 perkara	486 perkara	10 perkara	95%	97.98%	103%

Table 9 Perbandingan Perkara Pidana Tahun 2016

Perkara	Sisa 2015	Masuk 2016	Jumlah	Putus 2016	Sisa 2016	Target	Realisasi	Capaian (%)
Pidana	44 perkara	275 perkara	319 perkara	282 perkara	37 perkara	90%	86.83%	97.40%

Table 10 Perbandingan Perkara Pidana Tahun 2015

Perkara	Sisa 2014	Masuk 2015	Jumlah	Putus 2015	Sisa 2015	Target	Realisasi	Capaian (%)
Pidana	37 Perkara	299 perkara	282 perkara	255 perkara	44 perkara	85%	85.28%	100.32%

Persentase realisasi perkara pidana yang diselesaikan tahun 2017 adalah perbandingan perkara yang putus sebanyak 486 perkara dengan perkara yang masuk tahun 2017 dan sisa tahun 2016 sebanyak 496 perkara dengan target 95%

(486 perkara) dengan perhitungan: $\left(\frac{486}{496} \right) \times 100\% = 97.98\%$

Persentase target perkara pidana yang diselesaikan pada tahun 2017 sebesar 95%. Persentase capaian penyelesaian perkara pada tahun 2017 sebesar 97.98% dengan perhitungan:

$$C a p a i a n = \left(\frac{\text{R e a l i s a s i}}{\text{T a r g e t}} \right) \times 100\%$$

$$= \left(\frac{97.98\%}{95\%} \right) \times 100\%$$

$$= 103\%$$

- **Perkara Perdata**

- **Table 11 Perbandingan Perkara Perdata Tahun 2017**

Perkara	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah	Putus 2017	Sisa 2017	Target	Realisasi	Capaian (%)
Perdata	15 perkara	43 perkara	58 perkara	50 perkara	8 perkara	85%	86.21%	101.42%

- **Table 4 Perbandingan Perkara Perdata Tahun 2016**

Perkara	Sisa 2016	Masuk 2016	Jumlah	Putus 2016	Sisa 2016	Target	Realisasi	Capaian (%)
Perdata	6 perkara	38 perkara	42 perkara	27 perkara	15 perkara	85%	64.29%	75.63%

- **Table 5 Perbandingan Perkara Perdata Tahun 2015**

Perkara	Sisa 2014	Masuk 2015	Jumlah	Putus 2015	Sisa 2015	Target	Realisasi	Capaian (%)
Perdata	7 perkara	28 perkara	35 perkara	29 perkara	6 Perkara	70%	82.86%	118.37%

Persentase realisasi perkara perdata yang diselesaikan tahun 2017 adalah perbandingan perkara yang putus sebanyak 50 perkara dengan perkara yang masuk tahun 2017 dan sisa tahun 2016 sebanyak 58 perkara dengan Target 85% (48 perkara) dengan perhitungan: $\left(\frac{50}{58}\right) \times 100\% = 86.21\%$.

Persentase target perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2017 sebesar 86.21%. Persentase capaian penyelesaian perkara pada tahun 2017 sebesar 101.42% dengan perhitungan:

$$Capaian = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

$$= \left(\frac{86.21\%}{85\%} \right) \times 100\%$$

$$= 101.42\%$$

Percentase Perbandingan Pencapaian Kinerja Perkara:

1. Perkara pidana pada tahun 2017 pencapaiannya mengalami peningkatan 6 % dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2016 dan mengalami peningkatan 3% dengan tahun 2015. Peningkatan capaian di tahun 2017 dikarenakan tingginya target yang dipasang saat awal tahun 2017 yaitu sebesar 95%. Target inipun jika dibandingkan dengan target tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 5% dimana target tahun 2016 adalah 90% dan jika dibandingkan dengan target tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 10% dimana target tahun 2015 adalah 85%. kenaikan capaian kinerja ini disebabkan dengan cepatnya penanganan perkara yang dilakukan oleh Majelis Hakim.
2. Perkara perdata pada tahun 2017 pencapaiannya mengalami penurunan 25.37% dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2016 dan mengalami penurunan 17.00% dari tahun 2015. Penurunan capaian di tahun 2017 dikarenakan tingginya target yang dipasang saat awal tahun 2017 yaitu sebesar 85%. Target inipun jika dibandingkan dengan target tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 5% dimana target tahun 2016 adalah 80% dan jika dibandingkan dengan target tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 15% dimana target tahun 2015 adalah 70%. Penurunan capaian kinerja ini disebabkan adanya mutasi/promosi Ketua Majelis Hakim, dengan demikian ratio Majelis Hakim terhadap perkara menjadi bertambah kepada Majelis Hakim lain yang banyak perkaranya sehingga menyebabkan penumpukan perkara di Majelis Hakim tersebut dan penyelesaian perkara menjadi terhambat. Disamping itu banyak perkara perdata yang memiliki tingkat pembuktian yang sulit.

Percentase capaian penyelesaian perkara masuk tahun 2015 sebagai berikut:

- ✓ Perkara Pidana ditargetkan 85% (255 perkara) dari total perkara pidana yang harus diselesaikan 282 perkara. Direalisasikan 85.28% (255 perkara), maka capaian kinerja 100.32%.

- ✓ Perkara Perdata ditargetkan 70% (24 perkara) dari total perkara Perdata yang harus diselesaikan 35 perkara. Direalisasikan 82.86% (29 perkara) maka capaian kinerja 118.37%

Percentase capaian penyelesaian perkara masuk tahun 2016 sebagai berikut:

- ✓ Perkara Pidana ditargetkan 90% (287 perkara) dari total perkara pidana yang harus diselesaikan 319 perkara. Direalisasikan 86.83% (282 perkara), maka capaian kinerja 97.40%.
- ✓ Perkara Perdata ditargetkan 85% (36 perkara) dari total perkara Perdata yang harus diselesaikan 42 perkara. Direalisasikan 64.29% (27 perkara) maka capaian kinerja 75.63%

Perbandingan persentase perkara masuk yang selesai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 secara umum mengalami peningkatan capaian kinerja. Keberhasilan ini dikarenakan adanya peningkatan kinerja antara Majelis Hakim dengan Kepaniteraan.

Peningkatan capaian kinerja penyelesaian perkara masuk disebabkan:

1. Sosialisasi yang berkesinambungan mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
2. Adanya dukungan semua unsur terkait di Pengadilan Negeri Kota Agung dalam penyelesaian perkara dalam rangka mentaati SEMA No.2 Tahun 2014.

Penyelesaian perkara masuk pada tahun 2016 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 95%, keberhasilan ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Kota Agung telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan Mahkamah Agung. Namun demikian masih terdapat perkara tahun 2016 yang belum terselesaikan, hal ini dikarenakan perkara tersebut diterima Pengadilan Negeri Kota Agung pada akhir tahun.


Berdasarkan realisasi dan capaian kinerja persentase perkara masuk yang selesai pada tahun 2017, sebagai berikut:

- Perkara Pidana ditargetkan 95% (472 perkara) dari total perkara pidana yang harus diselesaikan 496 perkara. Direalisasikan 87.98% (486 perkara) maka capaian kinerja 103%.
- Perkara Perdata ditargetkan 85% (49 perkara) dari total perkara Perdata yang harus diselesaikan 58 perkara. Direalisasikan 86.21% (50 perkara) maka capaian kinerja 101.42%


Keberhasilan ini dikarenakan adanya monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara yang diadakan setiap bulan dalam rapat bulanan yang dipimpin oleh Ketua/Wakil Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kota Agung yang menekankan penyelesaian perkara harus diselesaikan tepat waktu.

Dengan demikian untuk tahun 2017 target kinerja penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Kota Agung sebesar 95 % untuk Perkara Pidana, 85% Perkara Perdata sebagaimana Rencana Strategis Jangka Menengah Kedua yang telah direncanakan.

Grafik 3 Target, Realisasi dan Capaian Penyelesaian Perkara Pidana



Grafik 4 Target, Realisasi dan Capaian Penyelesaian Perkara Perdata



c. **Indikator Kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.**

Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan adalah alat ukur penyelesaian perkara yang selesai dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan. Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian kinerja penyelesaian Perkara Pidana dan Perkara Perdata sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1992 tentang Batas Waktu Penyelesaian Perkara Maksimal 6 (enam) bulan.

Perkara Pidana pada tahun 2016 dari target 100% perkara diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan jumlah perkara pidana yang putus sebanyak 290 perkara dan semua proses selesai sampai tahapan minutasi kurang dari atau maksimal dalam waktu 6 (enam) bulan. Perkara Perdata pada tahun 2016 dari target 100% perkara diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan jumlah perkara perdata yang putus sebanyak 27 perkara, semua proses selesai sampai tahapan minutasi kurang atau maksimal dalam waktu 6 (enam) bulan. Dari target tahun 2016 penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebesar 100% dan terpenuhi semua maka capaian pada tahun 2016 untuk penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan adalah 100%.


Untuk penyelesaian perkara di tahun 2016 dan 2015 dari target 100% didapatkan data realisasi penyelesaian perkara dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebesar 100% sehingga capaian yang didapatkan di tahun 2016 dan 2015 juga sebesar 100%.

Keberhasilan pencapaian ini didapat dengan adanya monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara yang diadakan setiap bulan dalam rapat bulanan yang dipimpin oleh Ketua/Wakil Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kota Agung yang menekankan penyelesaian perkara harus diselesaikan tepat waktu.

Untuk Tahun 2017 penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Kota Agung akan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan tingkat Banding dimana penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan. Target untuk tahun 2017 yang ditetapkan sebesar 100%.

Pada akhir tahun 2014 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara maksimal 3 (tiga) bulan sudah dijalankan oleh Pengadilan Negeri Kota Agung dan realisasi yang didapatkan adalah semua perkara bisa selesai proses sampai tahapan minutasi dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan. Namun karena di awal tahun 2016 target yang ditetapkan adalah untuk penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan maka pada laporan ini capaian yang disampaikan adalah berdasarkan target awal yaitu 100% untuk penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan.

Grafik 5 Capaian Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 6 (enam) Bulan



Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum merupakan perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan perkara yang diputus pada tingkat pertama.

Indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum bertujuan untuk mengukur kepuasan para pencari keadilan berdasarkan kinerja hakim dalam mengadili perkara.

Table 6 Sasaran Strategis II: Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017 (%)
Peningkatan Akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 1. Pidana 2. Perdata	50% 50%	94.65% 90%	189.3% 180%

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum perkara Pidana pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 50% (243 perkara) dari total perkara yang putus sebanyak 486 perkara. Terdapat 459 perkara pidana yang tidak melakukan sehingga direalisasikan dengan perhitungan 459 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: 486 perkara yang diputus x 100 = 94.65% maka capaian kinerja berdasarkan perhitungan (94.65%:50%) x 100% = 189.3%.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum perkara Perdata pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 50% (25 perkara) dari total perkara yang putus sebanyak 50 perkara. Direalisasikan dengan perhitungan 45 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding: 50 perkara yang diputus x 100 = 90% maka capaian kinerja berdasarkan perhitungan (90%:50%) x 100% = 180%.

Penyebab terpenuhinya target yang telah ditetapkan dikarenakan tingkat kesadaran hukum para pencari keadilan yang berbeda-beda dalam mencari solusi permasalahan hukum yang dihadapi.


Berhasilnya capaian kinerja tahun 2017 dengan target yang telah ditetapkan khususnya untuk perkara yang tidak mengajukan upaya hukum bukan tergantung kepada Pengadilan Tingkat pertama melainkan tergantung kepada

para pencari keadilan yang notabene sifat dari para pencari keadilan antara yang satu dengan yang lain berbeda-beda.

Tingkat kepuasan tergantung kepada para pencari keadilan, karena rasa keadilan tergantung dari kepuasan para pihak, dan tingkat kepuasan bersifat relative, sehingga apapun putusan yang menurut Majelis Hakim sudah dianggap adil, namun para pihak tetap menyatakan tidak adil.

Strategi yang ditempuh pada tahun yang akan datang dengan cara menaikkan target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari tahun sebelumnya sebesar 50% menjadi 75% pada tahun 2018. Kenaikan target menjadi 75% berdasarkan perhitungan capaian kinerja pada tahun 2017.

Grafik 6 Capaian Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding



Sasaran Strategis II: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran strategis II Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan yang sesuai dengan azas peradilan cepat, murah dan sederhana. Peningkatan

tertib administrasi perkara bertujuan untuk mengukur kinerja Majelis Hakim dan Kepaniteraan dalam melaksanakan administrasi perkara sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Kepaniteraan (Buku II Bindalmin).

Capaian sasaran peningkatan tertib administrasi perkara pada tahun 2017 dan dibandingkan dengan tahun 2016 dan tahun 2015 sebagai berikut:

Table 15 Sasaran Strategis II: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja Utama	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017 (%)	Capaian	
				2016 (%)	2015 (%)
a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim	100%	100%	100%	100%	100%
c. Rasio Majelis Hakim terhadap Perkara	1:20	1:41	204.44%	100%	135%

Analisis ketiga indikator pada sasaran strategis III ini sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja persentase berkas yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama yang disampaikan secara lengkap

Indikator kinerja persentase berkas yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama yang disampaikan secara lengkap adalah alat ukur kelengkapan berkas perkara yang diajukan dari Kejaksaan (berkas perkara pidana) dan Pihak Penggugat (berkas pidana) ke Pengadilan Negeri Kota Agung. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja Kepaniteraan dalam melaksanakan tugas administrasi perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Agung.

Table 7 Indikator 1 Sasaran Strategis III

Indikator Kinerja Utama	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017 (%)	Capaian	
				2016 (%)	2015 (%)
a. Persentase berkas yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%

Persentase berkas perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Agung pada tahun 2017 yang dinyatakan lengkap ditargetkan 100% (502 berkas perkara) dari total perkara yang diterima Pengadilan Negeri Kota Agung diselesaikan 502 berkas perkara dan direalisasikan 100% (502 berkas perkara), dengan capaian kinerja 100%. Capaian target 100% ini juga diperoleh pada tahun 2015 dan 2016. Hal ini menunjukkan bahwa berkas perkara yang diterima oleh Pengadilan Negeri Kota Agung telah dinyatakan lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang dikembalikan.

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase berkas yang diajukan secara lengkap merupakan perbandingan antara berkas yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Agung yang lengkap dengan jumlah berkas yang diterima oleh Pengadilan Negeri Kota Agung.

Grafik 7 Indikator 1 Sasaran Strategis III



b. Indikator Kinerja persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim.

Indikator kinerja berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim adalah alat ukur perkara yang didistribusikan ke Majelis Hakim. Indikator kinerja ini bertujuan untuk mengukur tingkat kinerja kepaniteraan dalam melaksanakan administrasi perkara sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Kepaniteraan (Buku II Bindalmin).

Table 8 Indikator 2 Sasaran Strategis III

Indikator Kinerja Utama	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017 (%)	Capaian	
				2016 (%)	2015 (%)
a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim	100%	100%	100%	100%	100%

Persentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim ditargetkan 100% (502 berkas perkara) dari total yang diajukan ke Pengadilan Negeri diselesaikan 502 berkas perkara dan direalisasikan 100% (502 berkas perkara), dengan capaian kinerja 100%. Capaian target 100% ini juga diperoleh pada tahun 2015 dan 2016.

Indikator kinerja persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim pada tahun 2017 dapat mencapai target 100%. Hal ini tercapai karena seluruh perkara yang masuk pada tahun 2017 yaitu 459 perkara pidana, 43 perkara perdata seluruhnya telah didistribusikan ke Majelis Hakim.

Berdasarkan realisasi dan capaian pada tahun 2017 maka Pengadilan Negeri Kota Agung akan berusaha untuk mempertahankan capaian kinerja yang berhasil dicapai untuk tahun yang akan datang.

Keberhasilan ini merupakan wujud kerjasama dan koordinasi yang terjalin baik antara Pimpinan Pengadilan Negeri, Majelis Hakim dan Kepaniteraan.

Ukuran realisasi indikator kinerja perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim merupakan perbandingan antara berkas perkara yang diterima di Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Hakim. Sedangkan ukuran capaianya merupakan perbandingan antara

persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim dengan target yang telah ditetapkan.

Capaian target 100% pada persentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim pada tahun 2017 sama dengan tahun 2015 dan tahun 2016. Hal ini menggambarkan bahwa proses administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Agung telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua berkas yang diterima dan dinyatakan lengkap langsung diregister di dalam Buku induk Perkara maupun Buku Register Bantu.

b. Indikator Kinerja Rasio Majelis Hakim Terhadap Perkara

Indikator kinerja rasio Majelis Hakim terhadap perkara adalah perbandingan antara jumlah Majelis Hakim dengan perkara yang diterima oleh Pengadilan Negeri Kota Agung. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Agung.

Table 98 Indikator 3 Sasaran Strategis III

Indikator Kinerja Utama	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017 (%)	Capaian	
				2016 (%)	2015 (%)
a. Rasio Majelis Hakim terhadap Perkara	1:20	1:86	90%	100%	135%

Rasio Majelis Hakim terhadap perkara ditargetkan 1:20 berdasarkan rasio perkara pada tahun 2016 sebesar 303 perkara masuk. Dapat direalisasikan 1:86 (502 perkara masuk), maka capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 430%

Pada tahun 2017 realisasi rasio Majelis Hakim adalah 1:86. Artinya bahwa pada tahun 2017 rata-rata setiap Majelis Hakim menangani 86 perkara.

Rasio Majelis Hakim terhadap perkara merupakan perbandingan antara jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara yang masuk. Jumlah Majelis Hakim pada tahun 2017 sebanyak 6 Majelis Hakim, dan jumlah perkara yang masuk pada tahun 2017 sebanyak 502 perkara terdiri dari 459 perkara Pidana dan 43 perkara Perdata.

Penurunan capaian rasio Majelis Hakim terhadap perkara pada tahun 2015 disebabkan oleh berkurangnya perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Kota Agung yang berarti bahwa pencari keadilan sudah dapat menerima putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama sehingga merasa tidak perlu lagi melakukan upaya hukum banding. Dengan demikian untuk tahun 2016 target rasio Majelis Hakim terhadap perkara diturunkan menjadi 1:18. Artinya bahwa setiap Majelis Hakim ditargetkan akan menangani perkara masuk sebanyak 18 perkara.

Ukuran realisasi indikator rasio Majelis Hakim terhadap perkara merupakan perbandingan antara rasio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk. Sedangkan ukuran capaian merupakan perbandingan antara rasio Majelis Hakim terhadap perkara yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis III: Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) adalah terpenuhinya pelayanan peradilan bagi para pencari keadilan dalam memperoleh informasi dan pelayanan peradilan bagi masyarakat yang tidak mampu. Sasaran peningkatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Pencapaian sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (*access to justice*) pada tahun 2017 dan dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2015 sebagai berikut:

Table 10 Sasaran Strategis IV: Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan

Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017 (%)	Capaian	
				2015 (%)	2014 (%)
a. Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan	100%	82.25%	82.25%	83.87%	70.17%


Analisis Indikator pada sasaran strategis IV sebagai berikut:

Indikator kinerja persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan adalah alat ukur perkara yang putus dan dipublikasikan dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja kepaniteraan dalam mempublikasikan putusan.

Persentase proses penyelesaian perkara pada tahun 2017 yang dipublikasikan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dengan target 100% (536 perkara) dari total perkara yang putus dan harus dipublikasikan sebanyak 536 perkara, direalisasikan 30.78% (165 perkara), maka capaian kinerja 42.16%.

Perbandingan persentase perkara yang dipublikasikan tahun 2017 mengalami penurunan capaian jika dibandingkan dengan tahun 2016 dari target 100% (303 perkara), yang dipublikasikan 219 perkara sehingga capaian di tahun 2016 sebesar 72% dan juga mengalami penurunan capaian jika dibandingkan tahun 2015 dari target 100% (327 perkara), yang dipublikasikan 176 perkara sehingga capaian di tahun 2015 sebesar 53.82%.

Grafik 8 Persentase Proses Penyelesaian Perkara yang Dipublikasikan



Belum berhasilnya capaian kinerja memenuhi target 100% yang telah ditetapkan dikarenakan masih kurangnya koordinasi antara bagian Kepaniteraan Pidana dan Perdata dengan operator Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, sehingga perkara yang sudah putus ada yang tidak terpublikasi di Direktori Putusan.

Namun demikian upaya maksimal terus dilakukan agar dapat memberikan pelayanan publikasi putusan dengan cepat dan tepat waktu kepada para pencari keadilan.

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan merupakan perbandingan jumlah proses perkara yang sudah di minutasi dan di unggah ke aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI yang bisa juga dilihat dari website Pengadilan Negeri Kota Agung dengan jumlah perkara yang sudah diminutasi pada tahun 2016. Sedangkan ukuran capaiannya merupakan perbandingan antara pesentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan dengan target yang ditetapkan.

Sasaran Strategis IV: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan upaya dari Pengadilan Negeri Kota Agung untuk menjaga terwujud pelayanan peradilan dalam menyelenggarakan peradilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung dapat memberikan keadilan keseluruhan lapisan masyarakat yang membutuhkan secara berkeadilan.

Dengan diwujudkan upaya memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan agar peningkatan pelayanan pada masyarakat pencari keadilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Kota Agung dengan cepat dan biaya murah. Sasaran ini dijadikan sasaran strategis untuk mencapai visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Kota Agung 2015-2019, direalisasikan dengan menggunakan program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Indikator kinerja yang ditetapkan dalam mengukur keberhasilan sasaran ini diwujudkan dengan kegiatan 2 (dua) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2017 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Table 20 Indikator Kinerja Sasaran Stategis V

Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017	Realisasi	
				2016	2015
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis kedua indikator pada sasaran 5 dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

a. **Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti**

Table 21 Indikator Kinerja a Sasaran Strategis V

Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017	Realisasi	
				2016	2015
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan target yang ditetapkan.

Indikator kinerja persentase pengaduan yang ditindak lanjuti tahun 2016 yang ditargetkan 100% realisasinya sebesar 100%. Sehingga capaian realisasi terhadap target mencapai 100%. Pengaduan yang ditindaklanjuti tersebut biasanya terjadi di wilayah Pengadilan Negeri. Adapun data pengaduan tersebut adalah sebagai berikut:

Table 11 Data Pengaduan Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2014-2016

Data Pengaduan tahun 2015	Jumlah	Realisas	Target	Capaia
Sisa pengaduan belum diproses tahun	-			
Pengaduan masuk tahun 2015	-			
Jumlah pengaduan tahun 2015	-			
Pengaduan telah	-	100%	100%	
Sisa pengaduan tahun 2015	-			
Data Pengaduan tahun 2016	Jumlah	Realisas	Target	Capaia
Sisa pengaduan belum diproses tahun	-			
Pengaduan masuk tahun 2016	-			

Jumlah pengaduan tahun 2016	-			
Pengaduan telah ditelaah/diproses/	-	100%	100%	100
Sisa pengaduan tahun 2016	-			
Data Pengaduan tahun 2017	Jumlah	Realisas	Target	Capaia
Sisa pengaduan belum diproses tahun	-			
Pengaduan masuk tahun 2017	-			
Jumlah pengaduan tahun 2017	-			
Pengaduan telah ditelaah/diproses/	-	100%	100%	100
Sisa pengaduan tahun 2017	-			

Grafik 9 Data Pengaduan Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2015-2017



Berdasarkan data pengaduan diatas, dapat disimpulkan bahwa Perjanjian perkiraan target berdasarkan historis data persentase pengaduan yang ditindaklanjuti di perkirakan mencapai 100 %, pada awal tahun 2017. Pada akhir tahun 2017 berdasarkan laporan yang diterima oleh unit terkait, persentase pengaduan yang ditindaklanjuti mencapai 100 %. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 tidak ada perubahan pada capaian persentase pengaduan yang ditindaklanjuti, di tahun 2015 capaianya juga 100%, sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2015 pencapaiannya juga tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 100%.

Table 22 Indikator b Sasaran Strategis V

Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017	Realisasi	
				2016	2015
Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Perjanjian perkiraan target berdasarkan historis data persentase temuan yang ditindaklanjuti di perkirakan mencapai 100 %, pada awal tahun 2017. Pada akhir tahun 2017 berdasarkan laporan yang diterima oleh unit terkait, persentase temuan yang ditindaklanjuti mencapai 100 %. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan jumlah temuan pengawasan yang ditindaklanjuti.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan jumlah temuan yang ditindaklanjuti. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Hasil temuan BPKP yang ditindaklanjuti.

Dalam rangka peningkatan kinerja dan opini laporan keuangan Pengadilan Negeri Kota Agung, Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada tahun 2016 dan 2017, sedangkan di tahun 2014 BPK tidak langsung turun ke satker namun di tahun ini masih dilakukan tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya. Secara garis besar temuan BPK terkait dengan rekening pihak ketiga yang belum mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan, Selain hal di atas dalam rangka tindak lanjut Badan Pengawasan juga menyiapkan surat peringatan dan teguran pada satker terkait sesuai Rekomendasi BPK.

Table 23 Monitoring Penyelesaian Temuan BPKP

Tahun	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut	Telah sesuai rekomendasi
2017	-	-	-
2016	-	-	-
2015	-	-	-

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap Pengadilan Negeri Kota Agung dan satker-satker dibawahnya pada tahun 2017, dan pada tahun itu tidak ada rekomendasi yang diajukan oleh BPK dan rekomendasi tersebut langsung ditindaklanjuti. Begitu juga pada tahun 2016 dan tahun 2015.

b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan upaya dari Pengadilan Negeri Kota Agung untuk mewujudkan agenda reformasi birokrasi dengan skala prioritas pada penguatan organisasi melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pelayanan peradilan dalam menyelenggarakan peradilan di Pengadilan Negeri Kota Agung dapat memberikan keadilan keseluruhan lapisan masyarakat yang membutuhkan secara berkeadilan.

Dengan diwujudkannya agenda reformasi birokrasi dengan skala prioritas pada penguatan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan peningkatan pelayanan pada masyarakat pencari keadilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Kota Agung dengan cepat dan biaya murah. Sasaran ini dijadikan sasaran strategis untuk mencapai visi dan misi yang tercantum pada Renstra Mahkamah Agung 2015-2019, direalisasikan dengan menggunakan program peningkatan manajemen peradilan umum. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam mengukur keberhasilan sasaran ini yang diwujudkan dengan

kegiatan 4 (empat) indikator kinerja dengan pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2017 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Table 24 Indikator Kinerja Sasaran Strategis VI

Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017	Realisasi	
				2016	2015
a. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%	100%	100%	100%	100%
b. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial	100%	100%	100%	100%	100%
c. Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis yudisial	100%	100%	100%	100%	100%
d. Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek non yudisial	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis keempat indikator pada sasaran 6 dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

a. **Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial**

Table 25 Indikator Kinerja a Sasaran Strategis VI

Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017	Realisasi	
				2016	2015
Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%	100%	100%	100%	100%

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase pegawai yang lulus diklat

teknis yudisial adalah perbandingan jumlah pegawai yang lulus dalam mengikuti diklat teknis yudisial dengan jumlah pegawai yang dikirim dalam diklat teknis yudisial. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dengan target yang ditetapkan.

Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial pada tahun 2017 mencapai target sebesar 100%. Karena dari seluruh peserta di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang dikirim mengikuti diklat teknis yudisial, seperti Diklat Hakim Anak, Pelatihan sertifikasi Hakim lingkungan hidup 2017, dinyatakan lulus dalam diklat tersebut.

b. Pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial

Table 26 Indikator Kinerja b Sasaran Strategis VI

Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017	Realisasi	
				2016	2015
Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial	100%	100%	100%	100%	100%

Perjanjian perkiraan target berdasarkan belum adanya data historis adalah Jumlah yang mengikuti diklat teknis non yudisial yang di perkirakan ada 1 (satu) orang, pada awal tahun 2015. Pada akhir tahun 2015 berdasarkan laporan yang diterima oleh unit terkait, Jumlah yang lulus diklat teknis non yudisial adalah 1 peserta, maka Persentase kelulusan diklat teknis non yudisial pada tahun 2017 dengan target 100% (1 kelulusan) dari total diklat teknis non yudisial yang diadakan (1 diklat), direalisasikan 100% (1 kelulusan), maka capaian kinerjanya adalah 100%.

Perbandingan persentase kelulusan tahun 2017 tidak mengalami penurunan capaian jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang capaiannya

sebesar 100% dan juga tidak mengalami penurunan capaian jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 100%.

Pelaksanaan diklat teknis non yudisial ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan etos kerja, memantapkan semangat pengabdian dan kerjasama, kemampuan administratif dan managerial skill, serta mewujudkan efektifitas, efisiensi dan rasionalitas dalam melaksanakan tugas. Berikut diuraikan data yang mengikuti diklat teknis non yudisial:

Tabel 27 Diklat Teknis Non Yudisial Tahun 2017

No	Diklat	Nama Peserta	Satker	Hasil
-	-	-	-	-

Diklat Prajabatan CPNS nihil

c. **Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis yudisial**

Table 12 Indikator Kinerja c Sasaran Strategis VI

Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017	Realisasi	
				2016	2015
Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis yudisial	100%	100%	100%	100%	100%

Perjanjian perkiraan target berdasarkan historis data Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis yudisial di perkirakan mencapai 5 orang, pada awal tahun 2017. Pada akhir tahun 2017 berdasarkan laporan yang diterima oleh unit terkait, Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis yudisial tidak ada. Salah satu arah kebijaksanaan pembangunan dibidang hukum sebagaimana diamanatkan dalam GBHN tahun 1999 adalah meningkatkan Integritas Moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum. Dalam pengertian ini, pembangunan aparatur hukum diarahkan pada terciptanya aparatur yang memiliki kemampuan untuk mengayomi masyarakat, dan mendukung Pembangunan Nasional serta ditujukan kepada pemantapan kelembagaan aparatur hukum dan peningkatan kemampuan profesional aparatnya. Kualitas dan kemampuan aparat hukum harus dikembangkan melalui peningkatan kualitas manusianya, baik tingkat kemampuan profesional maupun integritas moral, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Perbandingan persentase yang mengikuti bimbingan teknis yudisial tahun 2017 tidak mengalami perubahan capaian jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang capaiannya sebesar 100% dan juga jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 100%. Berikut diuraikan data yang mengikuti bimbingan teknis yudisial:

Table 13 Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

No	Satuan Kerja	Peserta
1	Pengadilan Negeri Kota Agung	-

Jumlah Total seluruhnya: -

Dengan rekapitulasi: -

d. Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis nonyudisial

Table 14 Indikator Kinerja d Sasaran Strategis VI

Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017	Realisasi	
				2016	2015
Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis non yudisial	100%	100%	100%	100%	100%

Perjanjian perkiraan target berdasarkan historis data Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis non yudisial di perkirakan mencapai 5 orang, pada awal tahun 2017. Pada akhir tahun 2017 berdasarkan laporan yang diterima oleh unit terkait, Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis non yudisial mencapai 15 peserta, maka capaian target kinerjanya adalah 100%.

Perbandingan persentase yang mengikuti bimbingan teknis non yudisial tahun 2017 tidak mengalami perubahan capaian jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang capaianya sebesar 100% dan juga tidak mengalami perubahan capaian jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 100%.

Pelaksanaan bimbingan teknis non yudisial ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan etos kerja, memantapkan semangat pengabdian dan kerjasama, kemampuan administratif dan managerial skill, serta mewujudkan efektifitas, efisiensi dan rasionalitas dalam melaksanakan tugas. Berikut diuraikan data yang mengikuti diklat teknis non yudisial:

Pengadilan Negeri Kota Agung pada tahun 2017 telah menyelenggarakan Diklat Non Teknis bagi Pegawai di lingkungan Tingkat Pertama sebanyak dua kali dengan uraian sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik

Table 15 Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik

No	Satuan Kerja	Peserta
1	Pengadilan Negeri Kota Agung	0 orang

Jumlah Total seluruhnya: 0 orang;

1. Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran

Table 16 Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran

No	Satuan Kerja	Peserta
1	Pengadilan Negeri Kota Agung	0 orang

Jumlah Total seluruhnya: 0 orang

REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran dan kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Pagu tahun 2017 sebesar Rp. 3.885.291.000 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
2. Realisasi anggaran per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 3.885.291.000 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Table 17 Rincian Anggaran per Jenis Belanja per 31 Desember 2017

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Capaian	
			2017	2016
Belanja Pegawai	Rp 3.352.891.000	Rp 3.313.020.775	98,83%	100%
Belanja Barang	Rp 463.565.000	Rp 449.518.193	96,97%	100%
Belanja Modal	Rp 172.850.000	Rp 172.850.000	100%	100%
Jumlah	Rp 3.885.291.00	Rp 3.885.291.00	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 secara keseluruhan pencapaian akuntabilitas keuangannya lebih besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 capaian pagu terhadap realisasi adalah sebesar 98,83% sedangkan tahun 2016 capaianya sebesar 100% meskipun pada belanja pegawai capaian tahun 2017 lebih kecil daripada tahun 2014 hal ini disebabkan karena adanya kenaikan gaji pegawai pada 2015 dimana hal ini sangat mempengaruhi realisasi belanja pegawai di tahun 2017 (*overlimit*). Sedangkan belanja barang ditahun 2016 pencapaiannya lebih besar dari tahun 2015. Kemudian untuk belanja modal di tahun 2017 tidak ada sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**Table 18 Realisasi Table 19 Realisasi Anggaran Per Program
Tahun Anggaran 2017**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Anggaran (Rp)	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	3.623.969.000	3.498.048.912	96.53
2	Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	170.000.000	170.000.000	100
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	73.600.000	71.635.000	97.33
Jumlah		3.867.569.000	3.739.683.912	96.69

Table 34 Realisasi Anggaran Per Eselon I Tahun Anggaran 2017

No	Eselon I	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Anggaran (Rp)	%
1	Sekretariat Mahkamah Agung	3.793.969.000	3.668.048.912	97.35
2	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum)	73.600.000	71.635.000	97.33
Jumlah		3.867.569.000	3.739.683.912	96.69

- *Pencatatan Uang Titipan Pihak Ke Tiga / Panjar Biaya Perkara*

Selain mengelola keuangan APBN (keuangan DIPA), Pengadilan Tinggi Tanjungkarang juga mengelola *uang titipan dari pihak-pihak yang berperkara* (lazim disebut sebagai pihak ketiga) yang merupakan uang persediaan (cadangan), dan semata-mata digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan *proses penyelesaian perkara* mereka sendiri.

- *Uang Panjar Biaya Perkara*

Biaya perkara ini dibayar oleh pihak yang berperkara (yang mengajukan gugatan / permohonan), sebagai uang persediaan biaya penanganan / penyelesaian perkara mereka di pengadilan. Pada dasarnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat sebagai panjar, karena penggugatlah yang memulai berperkara. Dan setelah ada putusan akhir maka baru diketahui pihak yang kalah yang harus dihukum membayar biaya perkara. Karena bersifat panjar maka apabila terjadi kekurangan selama proses persidangan harus ditambah dan apabila ada sisa pada akhir proses sisanya harus

dikembalikan. Dasar hukum biaya penanganan perkara perdata dibebankan kepada para pihak sendiri diatur dalam HIR (*Het Herzien Inlands Reglemen, Staadblaad* tahun 1941 no.44) dan dalam R.Bg (*Reglement van het rechtswezen in de gewesten Buiten Java en Madoera, Staatblaad* 1927 no.227). Secara operasional terakhir diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2009, tanggal 12 Agustus 2009 dan petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI nomor 15 A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 01 September 2009.

Panjar Biaya Perkara ini terdiri dari:

- 1) Biaya Perkara
- 2) Biaya Eksekusi
- 3) Biaya Konsinyasi
- 4) Titipan Pidana
- 5) Lain-lain

Masing-masing saldo biaya perkara pada Pengadilan Negeri Kota Agung dijelaskan sebagai berikut:

**REKAPITULASI BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA
DAN UANG TITIPAN PIHAK KETIGA LAINNYA TAHUN 2017**
(dalam satuan rupiah)

K/L : (005) Mahkamah Agung

Provinsi/DI : (1 200) Lampung

Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Kota Agung

No.	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan			
			Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	Januari	Biaya Perkara	43,455.400,00	20,750,000,00	23,019,000,00	41,186,400,00
		Biaya Eksekusi	0,00	0,00	0,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	0,00	0,00	0,00	0,00
		Titipan Pidana	0,00	0,00	0,00	0,00
		Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	43,455.400,00	20,750,000,00	23,019,000,00	41,186,400,00
2	Februari	Biaya Perkara	41,186,400,00	7,061,000,00	23,795,000,00	24,452,400,00
		Biaya Eksekusi	0,00	0,00	0,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	0,00	0,00	0,00	0,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017

		Titipan Pidana	0.00	0.00	0.00	0.00
		Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00
		Jumlah	41,186,400.00	7,061,000.00	23,795,000.00	24,452,400.00
3	Maret	Biaya Perkara	24,452,400.00	5,200,000.00	3,104,000.00	26,548,400.00
		Biaya Eksekusi	0.00	0.00	0.00	0.00
		Biaya Konsinyasi	0.00	0.00	0.00	0.00
		Titipan Pidana	0.00	0.00	0.00	0.00
		Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00
		Jumlah	24,452,400.00	5,200,000.00	3,104,000.00	26,548,400.00
4	April	Biaya Perkara	26,548,400.00	134,650.00	13,933,000.00	147,765,400.00
		Biaya Eksekusi	0.00	0.00	0.00	0.00
		Biaya Konsinyasi	0.00	0.00	0.00	0.00
		Titipan Pidana	0.00	0.00	0.00	0.00
		Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00
		Jumlah	26,548,400.00	134,650.00	13,933,000.00	147,765,400.00
5	Mei	Biaya Perkara	147,765,400.00	14,649,000.00	15,760,000.00	146,154,400.00
		Biaya Eksekusi	0.00	0.00	0.00	0.00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017

		Biaya Konsinyasi	0.00	0.00	0.00	0.00
		Titipan Pidana	0.00	0.00	0.00	0.00
		Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00
		Jumlah	147,765,400.00	14,649,000.00	15,760,000.00	146,154,400.00
6	Juni	Biaya Perkara	146,154,400.00	3,951,000.00	45,843,000.00	104,262,400.00
		Biaya Eksekusi	0.00	0.00	0.00	0.00
		Biaya Konsinyasi	0.00	0.00	0.00	0.00
		Titipan Pidana	0.00	0.00	0.00	0.00
		Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00
		Jumlah	146,154,400.00	3,951,000.00	45,843,000.00	104,262,400.00
7	Juli	Biaya Perkara	104,262,400.00	13,582,000.00	97,338,000.00	20,506,400.00
		Biaya Eksekusi	0.00	0.00	0.00	0.00
		Biaya Konsinyasi	0.00	0.00	0.00	0.00
		Titipan Pidana	0.00	0.00	0.00	0.00
		Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00
		Jumlah	104,262,400.00	13,582,000.00	97,338,000.00	20,506,400.00
8	Agustus	Biaya Perkara	20,506,400.00	14,623,000.00	8,135,000.00	26,994,400.00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017

		Biaya Eksekusi	0.00	0.00	0.00	0.00
		Biaya Konsinyasi	0.00	0.00	0.00	0.00
		Titipan Pidana	0.00	0.00	0.00	0.00
		Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00
		Jumlah	20,506,400.00	14,623,000.00	8,135,000.00	26,994,400.00
9	September	Biaya Perkara	26,994,400.00	13,262,000.00	16,940,000.00	23,316,400.00
		Biaya Eksekusi	0.00	0.00	0.00	0.00
		Biaya Konsinyasi	0.00	0.00	0.00	0.00
		Titipan Pidana	0.00	0.00	0.00	0.00
		Jumlah	26,994,400.00	13,262,000.00	16,940,000.00	23,316,400.00
10	Oktober	Biaya Perkara	23,316,400.00	19,325,000.00	16,891,000.00	25,750,400.00
		Biaya Eksekusi	0.00	0.00	0.00	0.00
		Biaya Konsinyasi	0.00	0.00	0.00	0.00
		Titipan Pidana	0.00	0.00	0.00	0.00
		Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00
		Jumlah	23,316,400.00	19,325,000.00	16,891,000.00	25,750,400.00
11	November	Biaya Perkara	25,750,400.00	3,500,000.00	13,644,000.00	33,511,400.00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017

		Biaya Eksekusi	0.00	0.00	0.00	0.00
		Biaya Konsinyasi	0.00	0.00	0.00	0.00
		Titipan Pidana	0.00	0.00	0.00	0.00
		Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00
		Jumlah	25,750,400.00	3,500,000.00	4,261,000.00	33.511.400.00
12	Desember	Biaya Perkara	33.511.400.00	5,650,000.00	9,316,000.00	29,845,400.00
		Biaya Eksekusi	0.00	0.00	0.00	0.00
		Biaya Konsinyasi	0.00	0.00	0.00	0.00
		Titipan Pidana	0.00	0.00	0.00	0.00
		Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00
		Jumlah	33.511.400.00	5,650,000.00	9,316,000.00	29,845,400.00

A. KESIMPULAN

1. Sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi dalam institusi pemerintahan, pelaksanaan kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan responsibilitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
2. Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2017 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung yang merupakan wujud transparansi dan Pengadilan Negeri Kota Agung dalam pelaksanaan tugas. Sangat disadari bahwa laporan ini belum dapat menyajikan prinsip transparansi dan seperti yang diharapkan namun setidaknya dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Kota Agung dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat.
3. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran yang ditetapkan pada tahun 2017, meskipun dalam kenyataannya dari sasaran yang ditetapkan tersebut belum dapat diwujudkan secara keseluruhan, dikarenakan indikator kinerja (*outcome*) belum secara tegas mendefinisikan indikator kinerja (*outcome*) untuk seluruh sasaran yang ada sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat.
4. Pada LKJIP Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2017 ini menyampaikan terjadinya reviu Indikator Kinerja Utama yang disinergikan dengan reviu Renstra Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2017-2019, salah satu upaya melaksanakan rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara atas evaluasi LKJIP tahun 2011 dan 2012. Tahun 2017 sebagai tahun keempat Rencana Strategis (*Strategic Plan*) Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2017-2019 melaporkan suatu capaian kinerja (*Performance Result*) yang dijabarkan dalam rencana kinerja tahun 2017 serta dibandingkan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

dengan rencana kinerja (*Performance Plan*) beberapa tahun sebelumnya dari *core business* (ciri khas) badan peradilan dalam bidang teknis yudisial seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Negeri Kota Agung.

5. Unsur kemandirian maupun kinerja disadari dengan peningkatan kinerja yang akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan peradilan khususnya di Pengadilan Negeri Kota Agung oleh karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia (sebagai *user*) adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan dibidang hukum dan peradilan yang profesional, efektif, murah dan mandiri serta tidak adanyaintervensi atau pengaruh dari lembaga tinggi lainnya sehingga akan terwujud *good governance*.
6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kota Agung merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya dari lembaga tinggi Pengadilan Negeri Kota Agung, karena Rencana Kinerja Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2017 sebagai pedoman yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017.
7. Pengadilan Negeri Kota Agung mempunyai tugas menyelenggarakan manajemen teknis, administrasi organisasi dan finansial di bawah pembinaan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan bertekad untuk secara bertahap dapat dirasakan adanya perbaikan dan peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan peradilan. Sangat disadari bahwa peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan peradilan tersebut belum mampu memenuhi tuntutan dari berbagai pihak, antara lain: masyarakat pencari keadilan yang mengharapkan adanya pelayanan dibidang peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih. Peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kota Agung.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

8. Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2017 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung sebagai Institusi Pengadilan yang berwibawa, mandiri dan hasil putusannya lebih mencerminkan rasa keadilan.
9. Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistimatis dan terprogram secara komprehensif.
10. Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017 ini dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi Pengadilan Negeri Kota Agung. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017 ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) di masa yang akan datang.

B. SARAN

Dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, tentunya terdapat juga pembelajaran yang berharga bagi pelaksananya. Hal tersebut juga menjadi bagian yang diharapkan oleh semua pihak agar di tahun-tahun berikutnya terus tercipta perbaikan-perbaikan dalam rangka pencapaian misi dan visi Pengadilan Negeri Kota Agung. Beberapa saran dengan harapan agar pencapaian kinerja dapat lebih baik dimasa yang akan datang :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai *instrument control* yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung sesuai dengan *core bussines* (ciri khas) dari tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya Manusianya untuk peningkatan penyelesaian perkara.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai alat evaluasi kinerja bagi masing-masing bagian.
3. Dalam menetapkan target pada rencana kinerja tahunan harus membandingkan dari data dua tahun sebelumnya sehingga target yang ditetapkan tidak terlalu rendah untuk menghindari jika terjadi analisis pengukuran kinerja yang ada capaian kinerja yang melebihi 100%.
4. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), merupakan instrument objektif yang tidak berpihak.
5. Kelayakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai *punish and reward instrument* merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.
6. Keterbukaan di dalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
7. Lebih mengoptimalkan penerapan Sistem AKIP pada Pengadilan Negeri Kota Agung mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Penetapan Kinerja, LKjIP, antara lain :
 - a. Dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan, seperti rencana Kinerja Tahunan, penganggaran, Penetapan Kinerja dan lain-lain, memanfaatkan Renstra sebagai acuan.
 - b. mempersiapkan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang handal termasuk penetapan indikator kinerja dan outcome, sehingga Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya dapat memperlihatkan manfaat program dan kegiatan bagi masyarakat.
8. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang, mengacu kepada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis Tahun 2010 - 2014.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

9. Capaian sasaran dalam LKjIP Tahun 2017 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung di masa mendatang.
10. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.
11. Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.